

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Pasal 1 Ayat (3). Dalam hal ini negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai macam peraturan yang bersifat memaksa serta mempunyai sanksi tegas apabila melanggarnya. Aturan tersebut untuk membatasi perbuatan kesewenang-wenangan, ketidakadilan dan perbuatan tercela lainnya. Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis hukum diantaranya: hukum Administrasi, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan lain-lain.

Hukum tata usaha negara merupakan aturan yang ada di bidang tata usaha negara untuk mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara dan diselenggarakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Di Indonesia hukum tata usaha negara telah berkembang baik dalam peraturan perundang-undangan dan pada praktiknya telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara. Perkembangan tersebut terlihat dari putusan pejabat pemerintah yang bisa digugat melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Nomor 16 menjelaskan bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam

lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.¹

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman ditugaskan untuk menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan perselisihan di bidang tata usaha negara dan menentang tindakan faktual pemerintah. Salah satu yang merupakan sengketa tata usaha negara yang sering timbul adalah sengketa tindakan faktual oleh pemerintahan. Sengketa tata usaha negara adalah persoalan yang harus diselesaikan dalam rangka penyelesaian perkara tata usaha negara melalui sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui upaya administratif dan melalui litigasi (gugatan).

Penyelesaian sengketa tata usaha negara merupakan penyelesaian suatu permasalahan yang dilakukan oleh orang yang berselisih antara masyarakat atau badan hukum perdata dengan pemerintah atau pejabat tata usaha negara, terkadang dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat namun terkadang berkembang menjadi sengketa

¹Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” dalam *Undang-undang Administrasi dan Tata Usaha Negara 2014* (Jakarta: Dharma, t.th.), hlm 4.

hukum yang memerlukan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) suatu sengketa tata usaha negara tidak bisa dianggap sebagai hambatan bagi pemerintah (lembaga/Pejabat TUN) dalam menjalankan tugasnya dibidang urusan pemerintah dan segala penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara hukum. Lembaga Tata Usaha Negara merupakan sarana untuk menguji apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan telah melaksanakan asas hukum dan keadilan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perihal alasan atau dalil apa yang akan digunakan untuk mengajukan suatu permasalahan hukum (gugatan) melalui Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal sengketa tindakan faktual yang biasanya digugat dengan sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Penjelasan Umum alinea ke 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).²

Berdasarkan studi pendahuluan di PTUN Banjarmasin masih dapat ditemukan sengketa tindakan faktual yang terjadi, salah satunya di Kabupaten Tanah Laut tahun 2020. Untuk perkara Nomor: 22/G/TF/2020/PTUN.BJM atas nama PT. Pelaihari Cipta Laksana sebagai Penggugat serta Bupati Kabupaten Tanah Laut sebagai tergugat I dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP) sebagai tergugat II. Melalui proses yang panjang di PTUN Banjarmasin maka gugatan tidak dapat diterima.

Dalam kasus ini, PT. Pelaihari Cipta Laksana menggugat Bupati Tanah Laut dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP) yang menurut Penggugat menyalahgunakan wewenang berupa Penyegehan/ Penghentian Sementara Pembangunan Gedung Pelaihari City Mall pada tanggal 19 Juni 2020 yang diduga didasari tindak lanjut dokumen yang sesungguhnya secara hukum adalah cacat formal yuridis, melibatkan identifikasi yang tidak benar (mengandung kebohongan), dan memaksakan suatu keadaan (tergesa-gesa/ emosional).

Proses pelaksanaan formal yuridis pemeriksaan tergugat II dalam Surat Pernyataan Pemeriksaan bahwa yang dilakukan tergugat II seakan-

²Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, senin 15 Maret 2021. hlm. 15.

akan memeriksa H. Mawardi dan perusahaan PT. Perembee (bukan Penggugat dan bukan yang bersangkutan) namun fakta hukumnya terlihat dengan jelas yang menandatangani bukan H. Mawardi, tergugat II tidak pernah memeriksa H. Mawardi serta PT. Perembee pun tidak pernah menandatangani dan tidak pernah diperiksa. Kemudian tergugat II menindaklanjuti SPP (surat pernyataan pemeriksaan) tersebut dengan menerbitkan 3 (Tiga) Surat Tegurannya berturut-turut namun kembali ditujukan bukan kepada Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak (*Legal Standing In Judicio*) membangun dan mengelola serta pihak yang berkepentingan atas pembangunan Pelaihari City Mall diantaranya :

1. Surat Teguran Pertama No.01/ST-1/GAKDA/POL.PPDK/2020 tanggal 03 Juni 2020 ditujukan kepada H. Mawardi (pemegang saham Penggugat) disebut sebagai Surat Teguran 1-9 Hari;
2. Surat Teguran Kedua No.02/ST-2/GAKDA/POL.PPDK/2020 tanggal 12 Juni 2020 ditujukan kepada H.Mawardi (direktur PT.Perembee) disebut sebagai Surat Teguran 2-4 Hari langsung terbit;
3. Surat Teguran Ketiga No.03/ST-3/GAKDA/POL.PPDK/2020 tanggal 16 Juni 2020 ditujukan kepada H. Mawardi disebut sebagai Surat Teguran.

Hanya 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada 19 Juni 2020 terungkap belakangan tergugat I melalui perangkatnya yaitu tergugat II menyegel pembangunan Mall milik Penggugat.

Kemudian dalam Islam mengenai peranan lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur hubungan antara kehidupan manusia berupa peradilan bernegara serta kehidupan bermuamalah, mencela perbuatan kesewenangan-wenangan, kezaliman, ketidakadilan, dan perbuatan tercela lainnya. Fungsi dan peranan lembaga peradilan tata usaha negara didukung oleh konsep Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. An Nisaa ayat 58 dan Q.S. Ali Imron ayat 104.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.³

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ مِنْكُمْ أَتَمَّذِعُونَ إِلَّا الْخَيْرَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.⁴

³Allah berfirman dalam Q.S. An Nisaa/4: 58.

⁴Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 104.

Dan terdapat juga dalam hadits tentang mencegah kezaliman melalui sarana peradilan tata usaha negara antara lain Rasul SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

“Abu said al Khudri ra. Berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda : Siapa di antara kamu melihat mungkar haruslah merubah dengan tangannya, apabila tidak mampu maka dapat dengan mulut (lisannya), apabila tidak mampu maka dengan hatinya, dan hal ini selemah-lemahnya iman. (H.R. Muslim).”⁵

Memperhatikan aspek di atas maka keputusan tata usaha negara berupa tindakan pemberhentian pembangunan bangunan tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan AAUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik) mengingat dalam Islam melaksanakan sistem pemerintahan yang baik serta terwujudnya keadilan dan pengayoman bagi masyarakat.

Lantas timbul pertanyaan, apa yang menjadi dasar hukum gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut tidak dapat diterima dalam perkara ini, dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan tersebut sehingga tergugat dimenangkan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan

⁵M. Muslich Ks, “*Hukum Islam dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Era Globalisasi*”, *Al-Mawarid* Edisi IV (2016): hlm. 66.

judul: **Penyelesaian Sengketa Tindakan Faktual Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara** (Studi Putusan Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana isi putusan nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM tentang tindakan faktual penyeselatan atau penghentian sementara pembangunan tersebut?
2. Bagaimana alasan atau dasar hukum dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui isi putusan nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM tersebut;
2. Untuk mengetahui alasan atau dasar hukum dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian sengketa tindakan faktual oleh pengadilan tata usaha negara sebagai khazanah keilmuan.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Tindakan Faktual

Tindakan faktual adalah tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh pemerintah. Tindakan faktual biasa disebut dengan *Feitelijkhandelingen*, tindakan material, atau perbuatan konkret berdasarkan Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 87 Undang-undang

Administrasi Pemerintah. Tindakan faktual sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.⁶

Tindakan faktual merupakan suatu perbuatan berdasarkan fakta hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tindakan pemerintah yang menyalahgunakan wewenang yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi setiap orang atau badan hukum perdata dan tindakan tersebut tidak/dapat merugikan masyarakat.

Tindakan faktual merupakan implementasi dari KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya administrasi. Misalnya persiapan pelaksanaan KTUN seperti persiapan perbaikan jalan.⁷

Tindakan faktual dalam penelitian ini yaitu tindakan pemerintah daerah berupa penutupan/ penyegelan/ penghentian sementara pembangunan Gedung Pelaihari City Mall pada tanggal 19 Juni 2020 oleh Bupati Tanah Laut dan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-pp).

⁶Tedi Sutraja dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafik, 2020), hlm. 25.

⁷Dola Riza, "Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 2 – Nomor 2, (2019): hlm. 212.

2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Penyelesaian sengketa tata usaha negara merupakan penyelesaian suatu permasalahan yang dilakukan oleh orang yang berselisih antara masyarakat atau badan hukum perdata dengan pemerintah atau pejabat tata usaha negara yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan/tuntutan ke PTUN.

Adapun pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah konflik/perselisihan yang timbul di bidang ketatanegaraan antara pemerintah (lembaga/Pejabat TUN) dengan masyarakat/badan hukum perdata sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, hal ini termasuk juga perselisihan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Sengketa tata usaha negara merupakan permasalahan yang timbul antara masyarakat atau badan hukum perdata dengan pemerintah atau pejabat tata usaha negara akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau bisa disebut dengan aturan pemerintah.

⁸Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara," dalam *Undang-undang Hukum Acara dan Peradilan 2009* (Jakarta: Dharma Bhakti t.th.).

Sengketa tata usaha negara dengan nomor perkara 22/G/TF/2020/PTUN.BJM diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak berlaku dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara tertuang dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diserahkan seseorang tertentu atau kepada suatu bidang pemerintahan tertentu dalam bentuk kekuasaan legislatif ataupun kekuasaan pemerintah. Kewenangan pemerintahan adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat

undang-undang kepada subjek hukum. Sedangkan wewenang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara operasional, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Ruang lingkup wewenang ada pada lingkup tindakan hukum publik dan lingkup wewenang pemerintahan meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan UUD.

Wewenang berdasarkan hukum di Indonesia dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi berasal dari bahasa latin dari kata *adtribuere* yang artinya memberikan kepada. Konsep atribusi dalam hukum tata negara dan hukum administrasi berarti bahwa atribusi adalah wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan tertentu, jadi wewenang atribusi adalah wewenang yang melekat pada jabatan tersebut (wewenang yang diberikan langsung oleh undang-undang). Delegasi berasal dari bahasa latin *delegare* yang artinya melimpahkan, dengan demikian delegasi adalah pelimpahan wewenang yang harus berdasarkan undang-undang yang pertanggungjawabannya beralih kepada orang yang dilimpahkan wewenang. Mandat berasal dari bahasa latin *mandare* yang artinya

memerintahkannya, jadi mandat adalah perintah atau izin untuk jangka waktu yang tidak lama jadi pertanggungjawabannya masih melekat kepada pemberi mandat/perintah.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka wewenang dapat dideskripsikan sebagai aturan hukum yang berlaku dalam hukum publik. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD di atur dalam Pasal 7A dan Pasal 24C Undang-undang Dasar yang termasuk sengketa tata negara.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Obyek Sengketa.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam mengadili suatu perkara yaitu ada yang bersifat kewenangan absolut dan ada yang bersifat kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa

⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 20.

dan diputus. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya yaitu untuk menjawab pertanyaan Pengadilan Tata Usaha Negara wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

Pertama, Jurnal ilmiah “Advokasi” Vol. 03 No. 02 September 2015 disusun oleh Bernat Panjaitan S.H., M.Hum dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhanbatu dengan judul Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan Jurnal yang ditulis oleh Bernat Panjaitan S.H., M.Hum dalam latar belakang jurnalnya ia menjelaskan bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum materil, dengan demikian hukum acara itu berisi

mengenai suatu tata cara (formalitas). Sedangkan pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang berisi mengenai ketentuan tata cara beracara di Pengadilan tata usaha negara. Baik hukum formal maupun hukum materil, keduanya merupakan unsur dari peradilan, dan sengketa tata usaha negara di atur dalam Pasal 1 Ayat (10) UU Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis ialah berisi putusan Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM atas nama PT. Pelaihari Cipta Laksana menggugat Bupati Tanah Laut dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP) yang menurut Penggugat menyalahgunakan wewenang berupa Penyegehan/ Penghentian Sementara Pembangunan Gedung Pelaihari City Mall pada tanggal 19 Juni 2020 yang diduga didasari tindak lanjut dokumen yang sesungguhnya secara hukum adalah cacat formal yuridis. Melalui teknik analisis kualitatif yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder serta mewawancarai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, penelitian ini menghasilkan : Bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena Penggugat tidak memiliki IMB sebagai syarat mendirikan bangunan serta gugatan yang diajukan telah kadaluarsa melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 dengan ketentuan lampau waktu untuk menggugat dihitung selama 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tersebut

dikeluarkan yaitu tindakan pemberhentian sementara terhadap pekerjaan pelaksanaan pembangunan Pelaihari City Mall oleh Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 19 Juni 2020 namun penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2020 sehingga terdapat rentang waktu selama ± 4 (empat) bulan.

Berdasarkan isi dari jurnal Bernat Panjaitan S.H., M.Hum. diperoleh kesimpulan bahwa dalam jurnalnya berisi tentang penjelasan materi peradilan tata usaha negara hingga penyelesaian dan keabsahan keputusan tata usaha negara (TUN). Adapun perbedaan penelitian Bernat Panjaitan S.H, M.Hum dengan penelitian penulis yaitu mengarah kepada bagaimana isi dari putusan perkara tindakan faktual Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM dan bagaimana alasan atau dasar hukum dari pertimbangan hakim dalam membuat putusan penyelesaian sengketa tindakan faktual nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Kedua, Jurnal ilmiah “Diponegoro Law Journal” Vol. 10 No. 4 tahun 2021 disusun oleh Valentino Dandi Sukmanagara, Lapon Tukan Leonard dan Kartika Widya Utama mahasiswa program studi S1 ilmu hukum Universitas Diponegoro dengan judul Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Tindakan Faktual (Studi kasus : Putusan PTUN Jayapura No. 11/G/2017/PTUN.JPR). Berdasarkan Jurnal tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa administrasi

pemerintahan di lingkungan Peradilan Tata Usaha negara didasarkan pada hukum positif. Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan objek Sengketa Tata Usaha Negara mengalami perluasan sehingga PERATUN memiliki wewenang untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara berupa Tindakan Faktual. Putusan PTUN Jayapura Nomor: 11/G/2017.JPR adalah salah satu putusan yang objek sengketanya adalah Tindakan Faktual, selain itu di dalam putusan ini terdapat pula penjatuhan putusan dengan ganti rugi. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui apa yang mendasari perluasan objek Sengketa Tata Usaha Negara serta penerapan putusan ganti rugi sengketa Tindakan Faktual.

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis ialah berisi putusan Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM atas nama PT. Pelaihari Cipta Laksana menggugat Bupati Tanah Laut dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP) yang menurut Penggugat menyalahgunakan wewenang berupa Penyegehan/ Penghentian Sementara Pembangunan Gedung Pelaihari City Mall pada tanggal 19 Juni 2020 yang diduga didasari tindak lanjut dokumen yang sesungguhnya secara hukum adalah cacat formal yuridis. Dan Melalui teknik analisis kualitatif yang mencakup data hukum primer dan sekunder untuk melengkapi data yang dibutuhkan maka dilakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, penelitian ini menghasilkan : Bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena

Penggugat tidak memiliki IMB sebagai syarat mendirikan bangunan serta gugatan yang diajukan telah kadaluarsa melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 dengan ketentuan lampau waktu untuk menggugat dihitung selama 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tersebut dikeluarkan yaitu tindakan pemberhentian sementara terhadap pekerjaan pelaksanaan pembangunan Pelaihari City Mall oleh Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 19 Juni 2020 namun penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2020 sehingga terdapat rentang waktu selama ± 4 (empat) bulan.

Berdasarkan isi dari jurnal Valentino Dandi Sukmanagara, dkk. Diperoleh penjelasan tentang apa yang mendasari perluasan objek sengketa tata usaha negara dan penerapan putusan ganti rugi sengketa tindakan faktual. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu mengarah kepada bagaimana alasan atau dasar hukum dari pertimbangan hakim dalam membuat putusan penyelesaian sengketa tindakan faktual nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) yaitu penelitian yang

berfokus untuk mengkaji putusan pengadilan tata usaha negara tentang penyelesaian sengketa tindakan faktual guna mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari aspek normatif.¹⁰

Pengumpulan bahan dilakukan sesuai dengan pendekatan dalam penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Peneliti menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data primer berupa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM dan hasil wawancara dengan salah satu hakim PTUN Banjarmasin yang menangani kasus ini. Peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa buku-buku kajian hukum, artikel-artikel jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan kasus secara khusus bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau kaidah hukum terhadap kasus yang telah diputus, sebagaimana terlihat pada perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹¹

2. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah putusan pengadilan tata usaha negara nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM. Peneliti akan mempelajari alasan,

¹⁰Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm 57.

¹¹*Ibid.*, hlm. 20.

dasar hukum, dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tindakan faktual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data hukum primer dan data hukum sekunder.¹² Peneliti mencari naskah putusan nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM ke PTUN Banjarmasin dan website resmi Mahkamah Agung. Peneliti juga mendatangi salah satu hakim yang menangani kasus ini di kantornya di PTUN Banjarmasin untuk melakukan wawancara dengan daftar pertanyaan setengah terbuka. Peneliti sempat mengunjungi lokasi pembangunan yang menjadi pokok dalam sengketa ini.

Selanjutnya, untuk bahan-bahan sekunder peneliti memanfaatkan koleksi perpustakaan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin, perpustakaan Daerah Kabupaten TALA dan perpustakaan Kejaksaan Negeri TALA, serta tulisan-tulisan tentang hukum yang dapat penulis temukan di berbagai jurnal online dan situs-situs terpercaya.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Peneliti menelaah secara mendalam dan

¹²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 160.

komprehensif data-data yang didapat dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian data yang diperoleh dari studi penelitian hukum dicek kembali sehingga diketahui apakah data yang diperoleh dapat dimasukkan atau tidak dalam proses penyempurnaan.

5. Tahapan-tahapan Penelitian

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dilanjutkan dengan membuat desain proposal yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka meminta persetujuan dan diajukan kepada pihak jurusan Hukum Tata Negara, setelah disetujui dilanjutkan dengan mengajukan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 25 November 2021.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan cara studi penelitian hukum.

c. Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan melalui cara studi penelitian hukum yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

d. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di hadapan tim penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan sistematika penulisan yang merupakan urutan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara tindakan faktual penghentian sementara pembangunan oleh pengadilan tata usaha negara. Isi dari bab II ini adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara pada peradilan tata usaha negara, kewenangan pengadilan tata usaha negara, eksistensi PTUN sebagai salah satu ciri negara hukum, pengertian tindakan faktual (*feitelijkhandelingen*), dan peranan lembaga peradilan tata usaha negara dalam Islam.

Bab III, yaitu hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab IV. yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.